

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua bentuk aktivitas yang dilakukan manusia pasti dengan melalui jalan raya. Semua jalan pasti mengarah pada suatu tempat yang dituju. Sebagian jalanan yang akan menuju ke suatu tempat pastinya terdapat kendaraan. Jalan raya adalah jalan utama yang pasti dilalui kendaraan-kendaraan yang dapat menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya dengan cepat, dengan adanya jalan raya dapat membantu untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk bepergian ke suatu tempat. Jalan raya merupakan sarana utama dan prasarana utama dalam transportasi darat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai pendukung kegiatan transportasi darat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan raya (ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST, 2022).

Jalan raya sendiri adalah sarana transportasi yang memiliki peran penting di berbagai aktivitas masyarakat di suatu daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Penggunaan jalan raya sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang digunakan untuk kemudahan akses jalan tersebut yang berada dalam permukaan tanah atau di atas tanah kecuali pada rel kereta api, air dan udara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendefinisikan jalan sebagai seluruh bagian yang ada di jalan, termasuk bangunan pelengkap dan sarana perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada di permukaan tanah (infootomotif, 2021).

Kawasan jalan raya yang ada berkembang dan melebar tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kemacetan bagi jalan tersebut. Kemacetan itu sendiri merupakan keadaan yang dimana tersendatnya atau terhentinya jalanan yang disebabkan karena pengendara yang melewati jalan tersebut telah melebihi kapasitas jalan, terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang mengalami kecelakaan belum dipindahkan dari jalan raya, lalu adanya gangguan yang diakibatkan karena alam, seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya (Sri Rahayu & Beki Hartiningsih, 2020).

Kemacetan tersebut memberikan dampak buruk bagi manusia yang sedang beraktivitas terutama bagi kendaraan ambulans, kemacetan merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh kendaraan ambulans terutama Ketika sedang membawa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat. Seringnya terjadi kemacetan di jalan raya membuat beberapa masyarakat tergerak hatinya sehingga, akhirnya masyarakat-masyarakat tersebut membuat sebuah kelompok yang memiliki tujuan untuk mengawal ambulans. Kelompok yang dibentuk ini memiliki tujuan untuk membantu ambulans agar bisa melewati kemacetan dengan cepat dan sekaligus menertibkan jalan yang akan dilalui oleh kendaraan ambulans.

Selain itu ada juga orang yang dengan sengaja menghalangi jalan yang akan dilalui kendaraan ambulans yang membawa pasien darurat bahkan menyebabkan orang yang di bawa tersebut meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit hal tersebut terjadi di Garut pada tanggal 14 agustus 2020, sebagaimana dijelaskan di TribunJateng.com. Seorang netizen membagikan cerita pasien yang meninggal karena mobil ambulans telat diperjalanan akibat dihalangi pengendara lain. Kisah tersebut dibagikan oleh akun Facebook bernama Fauzi pada Jumat (14/8/2020). Dalam unggahannya, Fauzi menceritakan jika mobil ambulans yang membawa pasien anak kecil itu dihalangi oleh sebuah mobil kijang warna biru. Fauzi menuliskan jika pengendara kijang itu juga mengajak ambulans balapan di jalan. Padahal saat itu pasien dalam keadaan kritis karena mengalami pecah pembuluh darah dan harus segera mendapatkan penanganan pertama atau kode merah.

Diceritakan jika pengendara Kijang itu menghalangi laju ambulans dari daerah Leles hingga Tarogong hingga akhirnya pasien itu meninggal meskipun sempat mendapat penanganan. "Teruntuk mobil kijang wana biru plat no z 14** ** yang tadi menghalangi laju Ambulans tidak memberikan jalan malah ngajak balap ambulans PKM Leles yang pasien pecah pembuluh darah nya harus mendapatkan penanganan pertama atau kode merah (*emergency*) dari Leles sampai Tarogong terus menghalangi laju Ambulans, pasien anak kecil sampai rumah sakit meninggal dunia, " tulis Fauzi. Ia juga menyertakan foto ambulans yang membawa pasien anak kecil

tersebut. Di akhir unggahannya, Fauzi menuliskan jika ambulans hanya minta waktu sebentar untuk diberi jalan."Ambulans hanya minta waktu sebentar saja buat menepi karena harus ada pasien yang harus diselamatkan, dan untuk pengendara lain terima kasih sudah memberikan jalan Ambulans” (Like Adellia, 2020).

Berdasarkan kasus di atas menurut saya sangat penting sekali adanya pengawalan untuk mobil ambulans yang membawa pasien darurat, selain hal tersebut pengawal ambulans juga perlu dilindungi secara hukum karena masih banyak pengawal ambulans yang berniat menolong tetapi dihadapan hukum dianggap salah, hal tersebut terjadi karena hukum yang ada secara jelas tidak mengatur tentang pengawalan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Maka dari penjelasan di atas saya ingin melaksanakan penelitian yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Pengawalan Terhadap Ambulans Yang Membawa Pasien Darurat Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Pidana”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana urgensi peraturan perundang-undangan dalam pengawalan ambulans di jalan raya yang membawa pasien gawat darurat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya?

3. Bagaimana upaya penegak hukum dalam memastikan keamanan pengawal dalam pengawalan ambulans di jalan raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sebagaimana hukum dapat di ukur undang-undang mengatur pengawalan ambulans.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pengawal ambulans dan bagaimana hukum yang berlaku menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan keamanan pengawal dalam pengawalan ambulans

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan yakni :

- a. Diharapkan, agar lebih jelas siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang melanggar peraturan pidana, serta agar hukum yang mengatur terhadap komunitas Pengawalan Ambulans lebih jelas dalam memberikan sanksi serta perlindungan hukum.

- b. Aparat penegak hukum diharapkan, agar bisa lebih jelas dalam memberikan tindakan yang akan diberikan kepada komunitas Pengawalan Ambulans.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi bidang hukum yang mengatur tentang lalu-lintas dan angkutan jalan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku, akan tetapi tidak jarang hukum di Indonesia mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan maka dari itu dapat dikatakan hukum yang berlaku tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya (Zulfa 'Azzah Fadhlika, 2022). Suatu negara yang dapat dikatakan sebagai negara hukum harus bisa memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, seperti menurut Aswanto ciri-ciri negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan.

2. Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun, dan
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya (Muchtar, 2015)

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali menyebutnya bahwa pada diri institusi hukum ada “penyakit”. Penyakit yang diderita oleh hukum sendiri, yang dapat menyebabkan hukum tak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal (Jayadi, 2022). Penyakit hukum dapat menyerang, struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan kesatuan sistem hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegak hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih banyak struktur-struktur hukum yang perlu diperbaiki. Banyaknya oknum yang sering terlibat kasus-kasus contohnya seperti korupsi sehingga menghambat pada berjalannya hukum di Indonesia, mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjatuh kasus-kasus. Maka dari itu wajar saja bila hukum di Indonesia sangat memprihatinkan dan hukum akan sulit ditegakkan serta keadilan akan sulit dicapai.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh *legislator*, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang di luar kitab undang-undang, maka dari itu pembuatan undang-undang dapat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sehingga akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, pada hakikatnya asas peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum, maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian dari segi pembentukan aturan hukum misalnya pembentukan undang-undang asas-asas tersebut haruslah menjadi pedoman dalam perancangan undang-undang (Yuliandri, 2013). Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*).

Contoh nyatanya seperti dalam pengawalan ambulans yang dimana ketika suatu kelompok atau perorangan mencoba menjalankan amanat di dalam Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke IV bab X

A dalam pasal 28 huruf a-j, akan tetapi tidak ada pengaturan hukum yang jelas tentang komunitas pengawalan ambulans ini.

Menurut Soekarno, Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droit de l'homme et du citoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparan nya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham *individualisme* dan *liberalisme* daripadanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, hak asasi manusia memiliki pengertian yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi hal yang bagi pemerintah dari Negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi ini. Yang berarti juga untuk mengatur dari hak hak asasi ini. Yang berarti juga untuk pelaksanaannya mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum. Kepentingan bangsa dan Negara.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Maka dari itu diperlukan upaya untuk

membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Maka dari itu pemanfaatan norma-norma lain di luar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Melihat unsur-unsur yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, maka dapat menjadi pedoman bagi sebuah negara tentang bagaimana seharusnya hukum di jalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu diperbaiki. Apabila unsur-unsur tersebut mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Bila dilihat kembali apa yang dilakukan oleh Komunitas Sosial tersebut juga merujuk pada Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Namun dalam berkendara di jalan raya tentunya memiliki aturan-aturan hukum tersendiri. Jalan raya juga memiliki dasar hukumnya sendiri dalam berkendara. Hukum dalam jaran raya spesifik kepada

aturan dan norma-norma tentang bagaimana berlalu lintas yang baik sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto menjelaskan bahwa Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021).

Keadilan menurut Ulpian, “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum Quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat *universal* adalah tuntutan keadilan. Dalam menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus

dipahami makna hukum yang sesungguhnya (Bahder Johan Nasution, 2014)

Sikap saling tolong menolong dan saling membantu yang dilakukan Komunitas Sosial dalam melakukan pengawalan ambulans didasari norma agama yang pastinya setiap agama mengajarkan tentang baiknya tolong menolong, seperti dalam agama islam. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَأَقْرَابًا وَأُمَّةً وَكَلِمًا تَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَرِهْتَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ زُهِقَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنُكَ وَاللَّهُ يُصِيبُ الْكَافِرِينَ
 وَعَاوَنُوا عَلَىٰ عَمَلِهِمْ لَوْلَا قَوْلِ اللَّهِ لَتَبْلَغُنَّ فِي الْأَرْضِ أَغْلَابًا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 وَأَتَىٰ قَرْيَةً فَابْتُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَوُجِدُوا وَرَثَةً لِّذَاتِهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يْعْمَلُونَ
 وَعَاوَنُوا عَلَىٰ عَمَلِهِمْ لَوْلَا قَوْلِ اللَّهِ لَتَبْلَغُنَّ فِي الْأَرْضِ أَغْلَابًا
 عَقَابٍ شَدِيدٍ

Artinya :

" Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat (QS. Al-Maidah: 02)" (TafsirWeb, n.d.).

Dari surat Al-Maidah ayat 2 tersebut sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Komunitas Sosial adalah suatu bentuk kepedulian dan dalam pelaksanaannya komunitas sosial tersebut memberikan bantuan tanpa pamrih serta bayaran dalam membantu ambulans membantu ambulans agar segera sampai di tempat ketika membawa pasien.

Perbuatan manusia selalu dikaitkan dengan segala hal yang ada dalam diri manusia dan lingkungannya. Pengaruh dari jiwa manusia dan lingkungan terhadap perbuatan manusia dikenal dengan teori *determinisme* dan *indeterminisme*. Teori *determinisme* mengajarkan bahwa manusia membentuk kehendaknya tidak dengan bebas. Kehendak itu sudah ditentukan lebih dahulu, yakni ditentukan oleh faktor lahir dan batin: yaitu alam sekitar (*mileu*), bakatnya, wataknya, dan sebagainya. Kehendak manusia pun tunduk kepada hukum kasualitas (hukum sebab akibat). Manusia tak dapat memilih tentang apa yang dikehendaknya. *Determinisme* memandang kebebasan manusia tidak hanya karena penyebab manusia mengapa manusia bertindak, melainkan karena berkaitan dengan kelakuan juga karena motif-motif, maka motif ini menjadi unsur penting bagi adanya kebebasan itu.

Penganut *determinisme* berpandangan bahwa manusia tidak dapat "bersalah" dan tidak dapat "dihukum", karena manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendaknya. Kelakuan manusia telah ditentukan dan ditakdirkan oleh *mileu*-nya. Hakim tidak menjatuhkan hukuman tetapi mengambil Tindakan yang memaksa pelanggar tunduk pada tata tertib masyarakat. Dalam bidang hukum, Hyronimus tidak sepakat dengan teori ini dengan menyebutkan bahwa kehendak dan perilaku manusia sulit untuk diramalkan atau tidak dapat ditentukan sebelumnya secara *deterministic* pasti seperti halnya hukum

alam (*determinisme alam*, dari penulis). Misalnya adanya hukum bukan pasti ada perilaku taat. Seharusnya taat, namun dalam kenyataannya ada kemungkinan dengan kebebasannya orang tidak taat. Menurut teori *determinisme*, hukum pidana tidak ada tetapi yang ada adalah hukum pembelaan sosial.

Penganut *indeterminisme* tidak menyangkal bahwa keadaan-keadaan dalam mana manusia hidup dan bakatnya berpengaruh atas kehendaknya, tetapi manusia berkuasa pula menentukan kehendaknya, juga ke arah yang lain dari apa yang ditunjukkan oleh faktor-faktor tersebut. *Indeterminisme* berpandangan bahwa perasaan keadilan merasa puas, jika hukuman sebagai kesedihan yang layak disandarkan pada kemerdekaan kehendak.

Pada akhirnya perbedaan teori *determinisme* dan *indeterminisme* telah mengarah pada perkembangan pada suatu teori modern dalam kaitan dengan teori kehendak, yang merupakan suatu jalan tengah. Teori tersebut berpegangan pada suatu *determinisme* mengakui dalam banyak hal kehendak manusia ditentukan oleh beberapa faktor seperti *mileu* dan pribadinya (faktor-faktor yang tidak dapat dikuasai oleh manusia) tetapi menerima “kesalahan” sebagai dasar hukum pidana.

Teori *determinisme* masih diperlukan dalam lapangan hukum pidana untuk menentukan hubungan antara kehendak, perbuatan,

kesengajaan, kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana. *Determinisme* penting untuk menentukan apakah kesengajaan sebagai bagian dari perbuatan, serta hubungan antara kesengajaan dengan kesalahan. Kajian ini penting untuk menentukan hubungan *psychologist* pembuat (*dader*), faktor eksternal (lingkungan) pembuat dengan perbuatan. Pada akhirnya, teori ini dimaksudkan untuk menentukan konsep kesalahan (*schuld*) dan perbuatan dalam hukum pidana, khususnya dalam hubungannya dengan pengaruh keadaan *psychic* terhadap kehendak, bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan), perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (Agus Rusianto, 2016).

Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn/opzet met mogelijkheidbewustzijn/voorwaardelijk opzet/ dolus eve ntualis (sengaja dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinan). Dalam kategori sengaja yang ini ada keadaan (akibat) tertentu yang mungkin terjadi, namun keadaan (akibat) tertentu ini bukan tujuan/maksud dari si pelaku. Untuk mencapai tujuan/maksud sesungguhnya dari si pelaku (yang bisa tindak pidana, bisa juga bukan tindak pidana) pelaku tetap melakukan perbuatan/tindakannya meskipun mungkin terjadi keadaan (akibat) tertentu yang sebenarnya bukanlah tujuan/maksudnya itu. Jadi seseorang bermaksud melakukan tindakan Z (bisa tindak pidana, bisa bukan tindak pidana), namun mungkin saja akibat yaitu Y terjadi. Akibat ini merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi

ini, yaitu Y, bukan tujuan/maksud si pelaku, namun si pelaku tetap lakukan juga guna mencapai tujuan/maksudnya yaitu Z.

Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat) pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan. Maka, orang tersebut harus memikul apa pun resiko yang timbul. (Topo Santoso, 2023).

Contohnya seperti ketika ada orang atau dari komunitas yang mencoba untuk melakukan pengawalan ambulans yang memang sudah mendapat izin dari pengemudi ambulans, namun pada saat proses pengawalan tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menimpa pengawal serta pengendara lain, dari contoh di atas bisa kita lihat bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja dengan keinsyafan/kesadaran kemungkinan yang mana sudah tindakannya melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi pada niatnya orang tersebut sengaja melakukannya demi kebaikan.

Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa dalam hal ini perlu adanya harmonisasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang akan dilakukan oleh penulis sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Melalui harmonisasi hukum, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum, harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman, dengan badan-badan pemerintah yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan perundang-undangan (Firdaus Arifin, 2020).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian *Deskriptif Analitis*. *Deskriptif Analitis* adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan, dan bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian (Muhaimin, 2020).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum *normatif* mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum (Dr. Dyah Ochtorina Susanti & A'n Efendi, 2014).

3. Tahap Penelitian

Dalam pengumpulan bahan penelitian yang akan digunakan terdiri atas data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau jurnal hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data-data yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari internet, ensiklopedia, kamus, seminar, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan studi kepustakaan dengan inventarisir data berupa literatur. Inventarisir data literatur adalah memperoleh bahan hukum dengan cara mencari informasi yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, sejarah, berita, selain dari perpustakaan peneliti juga mencari bahan hukum dari internet.
- 2) Penulis juga melakukan penelitian berupa observasi lapangan dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi bahan hukum yang dilakukan dengan sumbernya yaitu aparaturnya yaitu aparaturnya penegak hukum dan organisasi pengawalan ambulans.

5. Alat Pengumpulan Data

1) Studi dokumen

Studi dokumen akan diperoleh dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang sesuai dengan judul penelitian seperti surat, arsip foto, notulensi, buku, jurnal, dan lainnya.

2) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah tata cara dalam melakukan wawancara yang disusun dan ditetapkan oleh pewawancara untuk pengumpulan bahan hukum penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan yuridis kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan kualitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif. Sasaran kajian pendekatan kualitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik (Burhan Ashshofa, 2013).

Penelitian yuridis kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian yuridis kualitatif adalah sekumpulan data yang dikumpulkan lebih mengambil

bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Prof. Dr. Emzir, 2016).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi-lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yaitu :

1) Perpustakaan

- a. Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Universitas Padjajaran di Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Instansi

- a. Kapolres Sumedang yang ber-alamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 48, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- b. Komunitas IEA (*Indonesian Escorting Ambulance*) yang ber-alamat di Perum Griya Permata Sumedang Blok 19, RT 02 RW 11, Tarunamanggala, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.